

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
TERHADAP PRODUK MASKER SURGICAL MASK
YANG DIREKONDISI**

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI ILMU
HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



OLEH:

ADIYATMA INDRASTA
NPM : 17300013

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2020

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
TERHADAP PRODUK MASKER SURGICAL MASK
YANG DIREKONDISI**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN:

OLEH:

ADIYATMA INDRASTA
NPM : 17300013


**TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 19 JANUARI 2021
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN**

SUSUNAN DEWAN PENGUJI,

1. Dr. Edi Krisharyanto S.H., M.H

(KETUA)

1.



2. Fries Melia Salviana, S.H., M.H

(ANGGOTA)

2.



3. Dr. Ari Purwadi, S.H., M.Hum

(ANGGOTA)

3.



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
TERHADAP PRODUK MASKER SURGICAL MASK
YANG DIREKONDISI**

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI ILMU
HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



OLEH:

ADİYATMA INDRASTA
NPM : 17300013

SURABAYA, 19 JANUARI 2021

MENGESAHKAN,

DEKAN,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Umi Enggarsasi'.

Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Ari Purwadi'.

Dr. Ari Purwadi, S.H., M.Hum.

MOTTO

“jangan menjelaskan dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu, Dan yang membencimu tidak percaya itu”

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK MASKER *SURGICAL MASK YANG DIREKONDISI*”** dapat terselesaikan dengan baik.

Berkenaan dengan penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, motivasi dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. H. Sri Harmadji, dr. Sp. THT-KL(K) yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Ahmad Basuki, S.H., M.H., selaku dosen wali saya yang telah memberikan dukungan pengarahan selama masa perkuliahan.
4. Dr. Ari Purwadi., S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah bersedia membimbing dengan penuh kesabaran dan memberi pengarahan serta bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ayah saya yang bernama Soewito dan Ibu saya yang bernama Aslucha yang telah mendukung penuh atas pendidikan saya selama di Perguruan Tinggi ini serta memberi semangat dalam mengerjakan skripsi ini.

6. Teman – teman angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya tidak lupa mengisi hari – hari menjadi menyenangkan dan memberikan semangat dalam berjuang skripsinya.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
8. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat Kami

PENULIS

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Adiyatma Indrasta

NPM : 17300013

Alamat : Jl. Simorejo 25/17A, Surabaya

No. Telp (HP) : 081249016950

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK MASKER *SURGICAL MASK* YANG DIREKONDISI”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya dalam skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 19 Januari 2021

Yang menyatakan,



ADIYATMA INDRASTA

ABSTRAK

Konsumen dalam dunia perekonomian memiliki peran sangat penting yang dapat menentukan pergerakan roda perekonomian. Dan juga Para produsen tidak dapat melanjutkan hidupnya dengan sejahtera jika produknya tidak dibeli atau dikonsumsi oleh konsumen. Berkembangnya pembangunan dan ekonomi dalam era saat ini seakan menjadi hal positif bagi produsen. Hal tersebut juga merupakan hal yang menguntungkan bagi konsumen, karena konsumen dapat memilih beraneka ragam jenis produk barang dan/atau jasa yang sesuai dengan kebutuhannya. Akan tetapi, kepentingan konsumen sebagai pemakai atau pengguna suatu produk berupa barang dan/atau jasa sering kali diacuhkan oleh produsen. Produsen hanya memikirkan besarnya keuntungan yang akan mereka dapatkan melalui penjualan produk tanpa memikirkan hak-hak konsumen.

Masa pandemi saat ini membuat banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan memanfaatkan masker sebagai benda yang akan diproduksinya dan membuat munculnya kasus tentang Masker yang diRekondisi. Kasus ini sangat meresahkan dan merugikan masyarakat di Indonesia. Dengan demikian terjadi pelanggaran hak-hak konsumen atas produk yang aman dan nyaman digunakan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif.

Dalam upaya menyadarkan para konsumen dan melindungi tipologi konsumen, maka perlu adanya peran yang aktif serta pengawasan yang wajib dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk cacat maupun produk yang merugikan kesehatan konsumennya di Indonesia yang diatur di dalam Pasal 1328 BW yang tanggung gugatnya berdasarkan wanprestasi. Sedangkan, di dalam Pasal 1504 BW, disebutkan penjual harus menanggung barang yang cacat tersembunyi. Selain itu, diatur pula dalam Pasal 1365 BW tentang perbuatan melawan hukum.

KATA KUNCI : Perlindungan Hukum, Konsumen, Produk Masker.

ABSTRACT

In the world of the economy, consumers have a very important role in determining the movement of the economy. And also producers cannot continue their lives in prosperity if their products are not purchased or consumed by consumers. The development of development and economy in the current era seems to be a positive thing for producers. This is also a profitable thing for consumers, because consumers can choose various types of goods and / or services according to their needs. However, the interests of consumers as users or users of a product in the form of goods and / or services are often ignored by producers. Manufacturers only think about the amount of profit they will get through selling the product without thinking about consumer rights.

In the current pandemic era, namely the Covid-19 pandemic in Indonesia, there are many irresponsible people who use masks as objects to be produced and make the case of Reconditioned Masks appear. This case is very disturbing and detrimental to society in Indonesia. Thus there is a violation of consumer rights for products that are safe and comfortable for consumers to use. This study uses a normative juridical method.

In an effort to awaken consumers and protect consumers, it is necessary to have an active role and supervision that must be carried out by the Indonesian government. Legal protection for consumers against defective products and products that are detrimental to the health of their consumers in Indonesia as regulated in Article 1328 BW whose liability is based on default. Meanwhile, in Article 1504 BW, it is stated that the seller must cover for hidden defects. In addition, it is also regulated in Article 1365 BW concerning acts against the law.

KEYWORDS : Legal Protection, Consumer, Mask Products.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Peneliti.....	8
E. Kerangka Konseptual	9
F. Metode Penelitian.....	18
G. Pertanggungjawaban Sistematika	20
BAB II TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP PEREDARAN MASKER	22

A. Pelaku Usaha Dalam Melakukan Peredaran Masker Yang Direkondisi Dan Standarisasi Masker yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah	23
B. Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Penanganan Peredaran Masker	38
BAB III BAGAIMANA TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA ATAS KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT PENGGUNAAN PRODUK MASKER YANG DIREKONDISI.....	48
A. Tanggung Gugat Pelaku Usaha Atas Kerugian Konsumen Produk Masker Yang Direkondisi	48
B. Upaya Hukum Perlindungan Terhadap Konsumen	62
BAB IV PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70